



Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Devid M. Kalelena^{1*}, Reny Rebeka Masu², Windasari Novelia Sudiarta³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: kalelenak@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: rennymasu@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: windasarinovelia@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *This study aims to examine the judicial considerations underlying the sentencing of child offenders involved in theft cases at the Class I A District Court of Kupang. Employing a normative-empirical approach, the research integrates legal norm analysis with empirical field data. Primary data were collected through interviews with a judge, a court clerk, and two juvenile offenders, while secondary data were obtained from relevant legal literature and statutory regulations. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings reveal that judicial decisions in such cases are not solely punitive but are based on principles of child protection and rehabilitation. The judge considered various personal factors, including the child's age, family environment, educational background, cooperative attitude, and expression of remorse during trial proceedings. Furthermore, the court took into account the victim's losses and applied the principle of restorative justice to balance the child's rights with the victim's sense of justice. The best interest of the child principle served as the primary basis for sentencing, encouraging the use of diversion or conditional sentencing when appropriate. Overall, the court's decision reflects an integrated application of the Juvenile Criminal Justice System as regulated in Law No. 11 of 2012, demonstrating a practical alignment between legal enforcement and the protection of children's rights within the justice system.*

Keywords: *Juvenile Justice, Judicial Considerations, Child Offender Rehabilitation*

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, kualitas anak sangat bergantung pada pola asuh dan perlakuan yang mereka terima sejak dini. Perlakuan tersebut akan membentuk kapasitas mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berpikir rasional, berkontribusi positif, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Dalam kerangka pembangunan bangsa, anak dipandang tidak hanya sebagai objek yang dilindungi, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang akan menentukan tercapainya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, perlindungan anak harus menjadi prioritas untuk menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal dan menjadikan mereka generasi yang bertanggung jawab dan berdaya saing.²

¹ Muhammad Abdilah, Shafwan Shauri Nasution, Hari Samudra, Nurul Khasanah, Aisyah Putri Ayu and Syifa Az-Zahra, 'Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dari Kepedulian Sosial Generasi Muda', *MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6.1, (2025), 37.

² I Nyoman Budiana and Ni Ketut Ananda Putri Pramessy, 'Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg)', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 7.1, (2025), 02.

Perlindungan anak merepresentasikan manifestasi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang bersifat universal dan inheren, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kerangka normatif tersebut, anak tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, tetapi juga sebagai aset strategis bangsa yang menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan nasional.³

Kerangka normatif perlindungan anak di Indonesia dibangun melalui berbagai perangkat hukum nasional yang menunjukkan komitmen kuat negara terhadap pemenuhan dan penghormatan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Selain itu, jaminan konstitusional terhadap hak anak juga tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui sejumlah peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus menugaskan berbagai aktor, seperti negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan anak yang menyeluruh.⁴

Meskipun anak merupakan subjek hukum yang mendapatkan jaminan perlindungan secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional, realitasnya tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum yang diberikan tidak berarti membebaskan anak sepenuhnya dari tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan data dari EMP, tercatat sebanyak 40.079 anak berhadapan dengan hukum sejak Januari 2024, di mana sekitar 20,83 persen di antaranya berstatus sebagai pelaku, tersangka, atau terlapor dalam perkara pidana. Hal ini membuktikan bahwa status anak sebagai individu yang dilindungi tidak berarti mereka terbebas dari potensi melakukan kejahatan.⁵ Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perlindungan anak bukan berarti pembebasan dari tanggung jawab hukum, melainkan dasar untuk menerapkan pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Dalam konteks, anak berhadapan dengan hukum, kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan dasar normatif yang komprehensif terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, anak yang

³ Evi Apriani, 'Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2.1., (2025), 98-97.

⁴ Nurul Cholafina Dela Cantika and Muhamad Chaidar, 'Strategi Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Anak', *HUKMY : Jurnal Hukum*, 5.1, (2025), 895.

⁵ Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan, diakses pada 24 April 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan

⁶ Selvi Ayu Permatasari, Syifa Nur Aini, Umami Sholihatin Nabila and David Nugraha Saputra, 'Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana', *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2, (2025), 373

berhadapan dengan hukum meliputi tiga kategori utama: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana. Adapun Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Secara khusus, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak berusia minimal 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan perbuatan pidana, sementara anak yang menjadi korban atau saksi tetap berada dalam rentang usia di bawah 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak-anak, yang meskipun mendapatkan perlindungan khusus menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), tetap dapat dikenai tindakan hukum jika terbukti melakukan tindak pidana sesuai unsur yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak tidak menghilangkan tanggung jawab hukum atas perbuatannya, melainkan menyesuaikan proses penanganan dengan prinsip keadilan restoratif dan pendekatan pembinaan agar hak anak tetap terjaga dan mereka mendapatkan kesempatan untuk rehabilitasi.

Sebagai ilustrasi penerapan sistem peradilan pidana anak dalam praktik, adapun perkara pencurian dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus-Anak/2024 di Pengadilan Negeri Kupang. Putusan ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dijalankan secara prosedural dan substantif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam kasus ini, terdakwa yang berstatus anak telah melalui proses persidangan dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama tujuh bulan. Keputusan ini menegaskan bahwa meskipun terdakwa masih berusia di bawah delapan belas tahun, anak tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kesulitan dalam memperoleh penghidupan yang layak sering kali menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan,⁸ salah satunya adalah pencurian, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi persoalan yang terus-menerus terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di desa, kota, maupun di tingkat internasional. Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimum enam puluh rupiah. Unsur-unsur pokok tindak pidana pencurian meliputi adanya tindakan pengambilan, objek berupa barang, status barang yang merupakan milik orang lain secara keseluruhan atau sebagian, serta tujuan pengambilan yang dilakukan

⁷ Daftar Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Kupang, diakses pada 24 April 2025, https://sipp.pn.kupang.go.id/list_perkara/type/Y2VqNGFTeFFYNUkzNXNKTXXVvN0xyMUhsL2xxeEhQb1dwcDh6VVICNER6bjB6ZTJS3lpekE1T3hoMIRFU29TenFrWWxvdi8rdm96ckM3UysyOVowbVE9PQ==

⁸ Salmi, Abdul Rahman Nur, Ulfah Zakiah Drajat and Nasri, 'Analisis Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Polres Luwu Kabupaten Luwu', *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 13.1, (2025), 7-9.

untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hubungannya dengan perkara pencurian dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus-Anak/2024 di Pengadilan Negeri Kupang, mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, apabila anak melakukan tindak pencurian dan unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka proses hukum tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, dengan pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan dan pembinaan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan dinyatakan melawan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, yang secara otomatis membatasi hak-hak anak tersebut, terutama hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berpartisipasi secara wajar, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penanganan tindak pidana tersebut, sinergi antar aparat penegak hukum (termasuk Polisi, Jaksa, dan Hakim) sangat diperlukan, mengingat masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda: Polisi bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan, Jaksa menjalankan tugas penuntutan mewakili negara, sementara Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Keputusan hakim harus mampu memberikan efek jera agar mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa serta berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selain itu, putusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Berangkat dari hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait implementasi dan dinamika sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak dan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang. Untuk itu peneliti kemudian merumuskan perumusan masalah penelitian yang terfokus pada, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang?.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku (aspek normatif) dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan (aspek empiris). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam konteks praktik hukum yang sebenarnya.⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Jhonny Ibrahim, metode normatif-empiris berfungsi sebagai sarana untuk memantau pelaksanaan hukum secara langsung, sehingga memungkinkan peneliti untuk menilai perkembangan serta dinamika hukum dalam masyarakat secara objektif.¹⁰ Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sejumlah informan, yakni satu orang hakim, satu orang panitera, dan dua orang anak pelaku tindak pidana. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, serta untuk

⁹ Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, (Ghalia Indonesia, 1990), 52.

¹⁰ Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, (Bayumedia, 2013), 118.

mengungkap dinamika hukum dalam praktik peradilan pidana anak.¹¹

3. Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku, sebagaimana diputus di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, merupakan kajian krusial dalam kerangka hukum acara pidana anak. Dalam hal ini, Kajian terhadap putusan hakim dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, khususnya dalam kasus pencurian oleh terdakwa MN di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, merupakan bagian penting dari evaluasi terhadap implementasi hukum acara pidana anak. Analisis ini tidak hanya mengkaji aspek formil dan materiil dari dakwaan, pembelaan, dan pertimbangan hakim, tetapi juga menelaah sejauh mana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam perkara pidana anak dengan terdakwa MN, proses peradilan menunjukkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. MN didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Selama proses hukum berlangsung, hak-hak anak dijamin melalui pendampingan penasihat hukum (Denete S. L. Sibui, S.H.), serta kehadiran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya diversifikasi yang dilakukan pada 21–23 Oktober 2024 mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, namun upaya ini tidak membuahkan hasil karena tidak adanya itikad baik dari anak maupun orang tuanya, ditambah dengan fakta bahwa anak tersebut telah berulang kali melakukan tindak pidana serupa. Dalam tahap penyidikan, tindakan terhadap anak dilakukan dengan mempertimbangkan batasan waktu penahanan yang sesuai dengan ketentuan khusus anak, serta memperhatikan aspek perlindungan hak asasi anak.

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh MN tergolong sebagai pencurian dengan pemberatan, yakni mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di halaman rumah tanpa izin, menggunakan obeng untuk merusak sistem pengaman kendaraan. Perbuatan ini mencerminkan unsur-unsur pencurian yang dilakukan secara terencana dan melibatkan alat bantu, sehingga masuk dalam kategori kejahatan dengan konsekuensi hukum yang serius. Kerugian materiil yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan hal ini menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam menilai tingkat keparahan perbuatan terdakwa. Meskipun pelaku adalah anak, sifat pemberatan dalam kejahatan ini menuntut pertimbangan khusus dari hakim, tidak hanya dalam aspek yuridis, tetapi juga dalam konteks pembinaan dan rehabilitasi yang sejalan dengan tujuan utama sistem peradilan anak.

Dalam proses persidangan perkara pidana anak dengan terdakwa MN, terdapat sejumlah aspek yang mencerminkan pertimbangan yuridis dan sosiologis oleh majelis hakim serta pihak-pihak terkait. Terdakwa secara terbuka mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Pengakuan ini menjadi bagian penting dalam pertimbangan hukuman karena menunjukkan sikap kooperatif dan potensi untuk direhabilitasi, yang merupakan salah satu prinsip utama

¹¹ Sumantri, B. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, (PT. Raja grafindo Persada, 2019), 115-116.

dalam sistem peradilan anak. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan dengan menekankan bahwa anak masih berusia muda dan memiliki peluang untuk memperbaiki diri. Poin ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang lebih mengutamakan pembinaan daripada penghukuman murni dalam perkara pidana anak.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga terdakwa menjadi faktor pertimbangan penting lainnya dalam proses peradilan. Dalam persidangan, pihak keluarga khususnya ibu terdakwa, menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Majelis hakim mempertimbangkan hal ini sebagai faktor yang meringankan, sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pertimbangan semacam ini memperkuat pendekatan peradilan anak yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga latar belakang sosial dan psikologis terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan terhadap anak pelaku, yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang, dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Penempatan anak di LPKA menunjukkan komitmen untuk memberikan pembinaan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan perkembangan anak. Barang bukti berupa sepeda motor dan obeng yang digunakan dalam pencurian dirampas untuk dimusnahkan, sebagai bentuk upaya untuk menghindari penyalahgunaan kembali. Selain itu, anak pelaku juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab administratif dalam sistem hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan anak yang mengutamakan pembinaan, perlindungan hak anak, serta tetap memperhatikan dampak perbuatan terhadap korban.

Dalam aspek pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, kondisi sosial dan latar belakang keluarga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Berdasarkan keterangan keluarga, terutama ibu terdakwa, anak tersebut berasal dari lingkungan dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan menunjukkan perilaku bermasalah yang berulang. Kondisi ini mendorong pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebuah lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemidanaan, tetapi juga fokus pada rehabilitasi dan pembinaan perilaku anak. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan intervensi yang mendidik serta membantu anak untuk memperbaiki diri, sehingga meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana di masa depan.

Namun, upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi yang diterapkan sebelum persidangan tidak berhasil, terutama karena tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan anak pelaku. Penolakan korban disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap itikad baik anak pelaku, yang memang telah berulang kali melakukan tindakan serupa. Kegagalan diversi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem peradilan anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, terdapat batasan dalam penerapannya, terutama jika pihak-pihak terkait tidak bersedia berpartisipasi dalam proses penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian, ketika diversi gagal, sistem peradilan formal tetap diperlukan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hukum

bagi semua pihak.

Selanjutnya, dalam konteks keadilan restoratif, pemulihan kerugian korban menjadi elemen penting yang biasanya dipertimbangkan, baik melalui restitusi maupun kompensasi. Namun, dalam kasus ini, tidak terdapat kewajiban bagi anak pelaku untuk mengganti kerugian secara finansial, mengingat keterbatasan ekonomi keluarga terdakwa. Keputusan tersebut mempertegas bahwa tujuan utama peradilan anak bukan sekadar penghukuman atau pemulihan materi, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, fokus peradilan anak adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif, sekaligus memastikan bahwa anak tersebut dapat kembali diterima dalam masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Penanganan perkara tindak pidana anak, khususnya dalam kasus pencurian yang melibatkan terdakwa MN di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, telah mengaplikasikan prinsip-prinsip peradilan anak secara menyeluruh dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun mekanisme diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal karena kurangnya itikad baik dari terdakwa dan keluarganya, keberadaan pendampingan hukum yang intensif serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional menunjukkan adanya perhatian serius terhadap hak-hak anak dalam proses peradilan. Pendekatan ini menempatkan aspek perlindungan hak anak sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan bahwa proses hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga memberikan ruang untuk pembinaan dan rehabilitasi yang holistik. Putusan hakim yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi keluarga terdakwa serta karakteristik anak menegaskan bahwa penegakan hukum harus diimbangi dengan sensitivitas terhadap kondisi anak, mengacu pada prinsip keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan fundamental.

Secara teknis, makna dari simpulan ini menegaskan bahwa sistem peradilan anak berfungsi tidak hanya sebagai alat pemidanaan, melainkan sebagai instrumen rehabilitatif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial anak dalam masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berperan strategis sebagai wadah yang menyediakan lingkungan pembinaan dan pengawasan terpadu, yang mampu mendukung perubahan perilaku anak pelaku kejahatan secara konstruktif. Penjatuhan pidana di LPKA juga menunjukkan komitmen sistem hukum untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan biasa yang berpotensi memperparah kondisi psikososial anak. Dengan demikian, peradilan anak memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, psikologi, sosial, dan pendidikan, sehingga proses pemidanaan menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan anak agar tidak terjerumus dalam perilaku kriminal di masa depan.

Lebih jauh, kegagalan diversifikasi dalam kasus ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan mekanisme alternatif penyelesaian perkara di tingkat lokal, terutama dalam konteks keterlibatan dan kesadaran para pihak terkait, termasuk korban dan keluarga terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada itikad baik serta kesiapan semua pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai dan konstruktif. Oleh karena itu, pengembangan program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya diversifikasi serta penyediaan fasilitas pendukung seperti mediasi dan konseling

harus ditingkatkan guna memperkuat efektivitas diversifikasi. Secara keseluruhan, putusan hakim dalam perkara ini mencerminkan sinergi antara aspek normatif dan praktis dalam peradilan anak, yang bertujuan membangun keadilan substantif yang mengutamakan perlindungan, pemenuhan hak, serta pembinaan anak sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

4. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan tertulis yang matang dan penuh ketenangan dalam setiap musyawarah pemeriksaan perkara. Pertimbangan tersebut merupakan elemen esensial yang melekat sebagai bagian integral dari putusan yang akan diambil, berfungsi sebagai dasar yuridis sekaligus etis dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua ranah utama, yakni pertimbangan yuridis khusus dan pertimbangan non-yuridis atau sosiologis. Pertimbangan yuridis khusus menitikberatkan pada analisis normatif yang cermat terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, penerapan norma hukum, serta kecocokan unsur delik dengan dakwaan, sehingga menjadi landasan hukum yang sah dan objektif. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berfokus pada konteks sosial, kemanusiaan, dan aspek sosiologis lain yang relevan, seperti latar belakang pribadi terdakwa, kondisi sosial-ekonomi, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari putusan tersebut. Integrasi kedua jenis pertimbangan ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, yang tidak hanya mengedepankan legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif yang menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penyampaian pertimbangan yang komprehensif dan berimbang menjadi prasyarat mutlak bagi legitimasi dan kualitas keputusan hakim dalam sistem peradilan yang demokratis dan berkeadilan.¹²

Dalam proses penjatuhan putusan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim melakukan evaluasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor substantif yang berkaitan baik dengan karakteristik perbuatan pidana maupun kondisi personal anak pelaku. Pertimbangan utama mencakup aspek usia anak sebagai kriteria hukum yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang menetapkan rentang usia 12 hingga 18 tahun sebagai subjek peradilan anak, dengan anak di bawah 12 tahun umumnya tidak dapat dikenai pidana. Aspek ini menjadi fundamental untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga mendukung prinsip perlindungan anak yang menekankan pada kesempatan rehabilitasi dan pembinaan. Selain itu, hakim juga mengevaluasi sifat tindak pidana yang dilakukan, termasuk apakah tindakan pencurian tersebut direncanakan dengan sengaja atau dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti kebutuhan ekonomi, tekanan lingkungan sosial, atau

¹² Herman Leonard Gulo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Perbuatan Cabul(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gst)', *Jurnal Keadilan*, 3.1., (2024), 63.

pengaruh teman sebaya.¹³ Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya terfokus pada tindakan itu sendiri, melainkan juga konteks sosial dan psikologis yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Lebih lanjut, hakim menelaah motif dan niat pelaku sebagai aspek krusial dalam pembentukan putusan yang adil dan proporsional. Pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, termasuk kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta lingkungan sosial tempat anak tumbuh, menjadi bahan pertimbangan penting untuk menentukan tingkat tanggung jawab dan kesadaran hukum anak atas perbuatannya. Faktor-faktor tersebut juga membantu hakim dalam menilai apakah anak memiliki kapasitas mental yang memadai untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan sejauh mana ia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, peradilan anak diarahkan untuk memberikan peluang pemulihan melalui proses rehabilitasi dan pembinaan yang melibatkan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini mengedepankan prinsip bahwa hukuman bagi anak tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi lebih penting sebagai sarana mendidik dan mengarahkan agar anak tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Aspek lain yang turut menjadi fokus dalam pertimbangan hakim adalah dampak tindak pidana terhadap korban, termasuk keberadaan tuntutan hukum dan permohonan maaf dari anak maupun keluarganya, yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan restoratif ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban sebagai bagian dari upaya peradilan yang humanis dan berorientasi pada rekonsiliasi sosial. Selain itu, hakim selalu merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengutamakan upaya non-pidana penjara serta memprioritaskan lembaga pembinaan anak dalam menjalankan sanksi. Dengan demikian, proses penjatuhan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian mencerminkan perpaduan antara aspek yuridis, sosial, dan kemanusiaan yang integral, guna menjamin terwujudnya keadilan yang substantif dan berkeadaban dalam sistem peradilan anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan represif, restoratif, dan rehabilitatif. Hakim tidak semata-mata fokus pada pemberian efek jera melalui sanksi pidana, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus anak sebagai subjek hukum yang rentan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan diarahkan tidak hanya pada penghukuman semata, tetapi lebih mengedepankan upaya pemulihan dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana edukatif untuk mengubah perilaku negatif anak. Dalam hal ini, proses peradilan anak berorientasi pada reintegrasi sosial, memberikan peluang bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali berperan secara positif dalam lingkungan masyarakat, sekaligus meminimalkan risiko residivisme dan dampak sosial negatif jangka panjang. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana yang mengedepankan keseimbangan antara hak anak, kepentingan masyarakat, dan penegakan hukum secara adil.¹⁴

Putusan PN kupang dalam kasus yang melibatkan MN, seorang anak berusia sekitar 14

¹³ Hamzah, A. *'Asas-Asas Hukum Pidana'*, Jakarta, (Rineka Cipta, 1994), 74

¹⁴ Soetodjo, W. *'Hukum Pidana Anak'*, Bandung, (PT.Refika Aditama, 2006), 12

tahun, yang dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas sepeda motor milik Maria Bengan Tokan pada Juni 2024 di wilayah Kota Kupang. Dalam kejadian tersebut, MN menggunakan obeng sebagai alat untuk menyalakan sepeda motor yang terparkir tanpa izin dari pemiliknya, dengan nilai kerugian materiil mencapai sekitar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Setelah peristiwa itu, MN ditangkap oleh aparat penegak hukum dan dikenakan dakwaan sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Selama proses penyidikan dan persidangan, upaya diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak secara informal telah ditempuh dengan tujuan menghindari proses peradilan formal. Namun, diversifikasi tersebut gagal karena tidak adanya itikad baik dari MN maupun keluarganya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan korban, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan ke proses peradilan anak secara resmi.

Dalam proses persidangan, terdakwa MN mengakui kesalahannya serta menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban, disertai dengan ekspresi penyesalan yang mendalam dan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang. Penasihat hukum yang membela MN mengajukan argumen pembelaan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor usia yang masih sangat muda serta kondisi sosial-ekonomi keluarga yang kurang mendukung sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan yang dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebuah lembaga yang fokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Keputusan ini mencerminkan prinsip dasar sistem peradilan anak yang lebih menekankan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi guna memperbaiki perilaku dan mendukung reintegrasi sosial anak, daripada sekadar memberikan sanksi pidana berat. Dengan demikian, putusan tersebut mengedepankan upaya korektif yang bersifat mendidik, sesuai dengan tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam konteks hukum pidana.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg memuat pertimbangan hakim yang disampaikan secara rinci dan sistematis mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menelaah aspek formil dari tindak pidana, melainkan juga memperhatikan status khusus anak sebagai pelaku serta faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, dengan mengacu pada prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Analisis hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana dan aspek perlindungan anak ini menjadi dasar utama dalam menentukan sanksi pidana yang proporsional dan edukatif, sesuai dengan tujuan sistem peradilan anak.

Pertama, hakim menguraikan unsur "barangsiapa" sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, hakim menegaskan bahwa anak pelaku, meskipun berstatus di bawah umur, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah memenuhi syarat kemampuan mental dan fisik yang cukup untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Pengakuan identitas dan tidak adanya keraguan atas kondisi jasmani maupun rohani anak pelaku menjadi dasar hakim untuk menyatakan bahwa prinsip criminal responsibility tetap berlaku, sehingga anak tersebut layak diproses secara hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selanjutnya, hakim juga memeriksa unsur "mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan pendekatan yang cermat. Hakim menilai bahwa tindakan anak pelaku memenuhi unsur ini karena telah mengambil sepeda motor korban tanpa izin, dengan niat menguasai secara permanen. Dalam penafsirannya, hakim menegaskan bahwa "mengambil" tidak hanya berarti pengangkatan fisik barang, tetapi juga pemindahan kepemilikan secara ilegal yang menghilangkan hak milik korban. Fakta bahwa pelaku menggunakan sepeda motor tersebut semakin memperkuat bukti adanya niat melawan hukum, sehingga unsur tindak pidana pencurian dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim menelaah secara sistematis setiap unsur dalam dakwaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Unsur waktu kejadian, yakni "dilakukan pada malam hari", dinilai telah terpenuhi karena tindak pidana terjadi sekitar Pukul 03.00 WITA. Hakim merujuk pada ketentuan hukum yang mendefinisikan malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam hingga terbit kembali. Meskipun unsur ini secara teknis memenuhi syarat formil dalam dakwaan, hakim tampaknya menempatkan bobot yang lebih kecil terhadap aspek ini dibandingkan dengan unsur lainnya, karena waktu kejadian tidak serta-merta memperberat sifat delik, meskipun secara kriminologis malam hari memang kerap menjadi waktu yang lebih rawan untuk kejahatan. Selanjutnya, lokasi kejadian yang berada di pekarangan samping rumah korban, meskipun tidak berpagar, tetap dianggap memenuhi unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" karena hukum pidana memperluas interpretasi atas tempat yang mendapatkan perlindungan kepemilikan pribadi.

Hakim juga mempertimbangkan unsur penting bahwa tindakan pelaku dilakukan tanpa izin dari pemilik barang, yang merupakan elemen klasik dalam pembuktian tindak pidana pencurian. Dalam perkara ini, pelaku secara sadar mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan maupun persetujuan korban dan saksi lainnya. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penguasaan atas barang milik orang lain secara melawan hukum, sesuai dengan rumusan dalam Pasal 363 KUHP. Secara yuridis, hakim menilai bahwa niat dan tindakan pelaku memenuhi unsur mens rea dan actus reus, yang merupakan fondasi dari pertanggungjawaban pidana. Selain itu, status pelaku sebagai anak juga menjadi pertimbangan krusial. Usia yang masih dalam kategori anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 mendorong hakim untuk mengedepankan pendekatan yang bersifat korektif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Hakim meyakini bahwa meskipun anak pelaku melakukan kejahatan, masih terdapat potensi pembinaan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

Keputusan akhir hakim memperhatikan kondisi pribadi dan sosial pelaku, termasuk kebiasaannya keluar malam tanpa pengawasan, yang dinilai sebagai faktor yang memberatkan karena menunjukkan risiko residivisme. Namun, sikap kooperatif anak selama proses persidangan dan usianya yang masih sangat muda menjadi faktor yang meringankan. Hakim akhirnya menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta membebaskan biaya perkara kepada anak pelaku. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana, di mana sanksi dijatuhkan secara proporsional berdasarkan keadaan spesifik pelaku, termasuk latar belakang sosial-ekonomi dan karakter personalnya. Penjatuhan hukuman ini bertujuan tidak

hanya untuk menegakkan keadilan substantif, tetapi juga untuk memberi kesempatan kepada anak pelaku dalam memperoleh pendidikan moral dan sosial yang lebih baik selama masa pembinaan.

Dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kpg yang melibatkan anak berinisial MN sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang menunjukkan pendekatan pertimbangan hukum yang seimbang antara penerapan norma hukum pidana materil dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Secara normatif, hakim membuktikan terpenuhinya seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, termasuk unsur “barangsiapa,” “mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum,” “pada malam hari,” dan “di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.” Pembuktian unsur tersebut dilakukan melalui analisis fakta hukum yang objektif dan dikaitkan dengan keterangan saksi, alat bukti, serta pengakuan anak pelaku. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun pelaku berstatus anak, sistem peradilan tetap menjunjung asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana yang proporsional.

Namun demikian, pertimbangan hakim tidak semata-mata bersifat represif atau punitif, melainkan mencerminkan pendekatan rehabilitatif yang menjadi prinsip fundamental dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Hakim menilai kondisi usia anak, lingkungan sosial-ekonomi, sikap kooperatif selama persidangan, serta potensi anak untuk mengalami perbaikan perilaku sebagai dasar pemidanaan yang bersifat individualistik. Keputusan untuk menjatuhkan pidana 10 bulan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan instrumen untuk mendidik dan mereformasi anak agar mampu kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini menggambarkan model pemidanaan progresif yang tidak hanya memenuhi unsur legalistik, tetapi juga mencerminkan paradigma keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang rentan.

5. Kesimpulan

Dalam perkara tindak pidana pencurian yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, hakim menjatuhkan putusan dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan semata, melainkan mengedepankan prinsip pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Pendekatan ini diwujudkan melalui pertimbangan komprehensif terhadap berbagai faktor personal anak, seperti usia yang masih dini, kondisi keluarga yang mungkin tidak kondusif, tingkat pendidikan, serta sikap kooperatif dan penyesalan yang ditunjukkan selama proses persidangan. Selain itu, hakim juga memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif. Dalam merumuskan putusannya, hakim menjadikan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai acuan utama, yang tercermin dalam upaya menghindari bentuk hukuman yang dapat merusak masa depan anak, seperti dengan mempertimbangkan diversi atau pidana bersyarat apabila dimungkinkan. Secara keseluruhan, putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak, pemenuhan rasa keadilan bagi korban, serta kepentingan umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Referensi

- Daftar Perkara Pidana anak di Pengadilan Negeri Kupang, diakses pada 24 April 2025, https://sipp.pnkupang.go.id/list_perkara/type/Y2VqNGFTeFFYNUkzNXNKTxVvN0xyMUhSL2xxeEhQb1dwcDh6VWICNER6bjB6ZTJSc3lpekE1T3hoMIRFU29TenFrWWxvdi8rdm96ckM3UysyOVowbVE9PQ==.
- Evi Apriani, 'Pendekatan Hukum Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Penyalahgunaan Narkoba', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 1., 2025.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994.
- Herman Leonard Gulo, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelakutindak Pidana Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Gst)', *Jurnal Keadilan*, Volume 3 Nomor 1, 2024.
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2013.
- I Nyoman Budiana and Ni Ketut Ananda Putri Pramessy, 'Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Rbg)', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 7 Nomor 1, 2025.
- Muhammad Abdilah, Shafwan Shauri Nasution, Hari Samudra, Nurul Khasanah, Aisyah Putri Ayu and Syifa Az-Zahra, 'Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Meningkatkan Kesadaran Bela Negara Dari Kepedulian Sosial Generasi Muda', *MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1, 2025.
- Nurul Cholafina Dela Cantika and Muhamad Chaidar, 'Strategi Penguatan Sistem Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Anak', *HUKMY: Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2025.
- Soemitro, R. H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Soetodjo, W. *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Sumantri, B. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, 2019.
- Salmi, Abdul Rahman Nur, Ulfah Zakiah Drajat and Nasri, 'Analisis Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Polres Luwu Kabupaten Luwu', *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, Volume 13 Nomor 1, 2025.

Selvi Ayu Permatasari, Syifa Nur Aini, Ummi Sholihatin Nabila and David Nugraha Saputra, 'Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana', *AL-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3 Nomor 2, 2025.

Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan, diakses pada 24 April 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan,_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan.